



PUTUSAN

Nomor 522/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Padas RT 003 RW 009, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, yang saat ini tinggal di Dusun Tempuran RT 09 RW 02 Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, dahulu Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Padas, RT.003 RW 009, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, dahulu Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1562/Pdt.G/2020/PA.Ngw. tanggal 18 Nopember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. 522/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut **Terbanding** sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 25 Nopember 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1562/Pdt.G/2020/PA.Ngw. tanggal 1 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Ngawi sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding pada tanggal 3 Desember 2020;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi, Nomor 1562/Pdt.G/2020/PA.Ngw, tanggal 03 Desember 2020, dan kontra memori banding telah diberitahukan sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Jurusita Pengadilan Agama Ngawi tanggal 04 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ngawi untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 30 Nopember 2020, Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1562/Pdt.G/2020/PA.Ngw. tanggal 16 Desember 2020;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No. 522/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Ngawi untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 01 Desember 2020, dan Terbanding melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1562/Pdt.G/2020/PA.Ngw. tanggal 01 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 21 Desember 2020 dengan Nomor 522/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngawi, melalui surat Nomor W13-A/5114/Hk.05/12/2020, tanggal 21 Desember 2020, yang tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada tanggal 23 Nopember 2020, mengajukan permohonan banding, atas putusan yang dibacakan pada tanggal 18 Nopember 2020, pada waktu putusan dibacakan dihadiri oleh Penggugat sekarang Terbanding dan Tergugat sekarang Pembanding, dengan demikian permohonan banding diajukan pada hari ke 5 (lima), oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan telah memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1562/Pdt.G/2020/PA.Ngw. tanggal 18 Nopember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, memori banding, kontra memori banding dan setelah pula

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. 522/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi telah berusaha mendamaikan antara Pembanding dengan Terbanding, baik yang dilakukan pada setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Pengadilan Agama Ngawi bernama Drs. Chairul Anwar, M.H., namun usaha mendamaikan tersebut ternyata tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara *ligitattf* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum, ayat 21 sebagai berikut:

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan istri-istrimu dari jenismu sendiri agar kamu dapat hidup tenteram bahagia dan diciptakan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang;*

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan berita acara sidang Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, menunjukkan, bahwa kehidupan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No. 522/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Terbanding dengan Pemanding tersebut antara lain:

- Bahwa dalam kenyataannya kehidupan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding telah tidak harmonis lagi dan puncak perkecokan antara Terbanding dan Pemanding sejak bulan September 2020, Terbanding dengan Pemanding telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan, dimana Pemanding pulang kerumah orang tuanya, dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;
- Bahwa setelah perkara ini ditangani oleh Pengadilan Agama Ngawi, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak disetiap kali persidangan dengan menempuh berbagai jalan antara lain memberi penasehatan langsung dalam majelis, menunda persidangan guna memberi kesempatan berfikir kepada kedua belah pihak, melalui mediator, dan saksi-saksi dari kedua belah pihak, akan tetapi usaha mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya gugatan cerai dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, mempelajari berkas banding, bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dimuka persidangan, jawab menjawab, replik, duplik dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1562/Pdt.G/2020/PA.Ngw, tanggal 18 Nopember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 *Hijriah*, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama *a quo* sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena telah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan tentang tidak ada lagi harapan akan hidup rukun antara Terbanding dengan Pemanding dalam rumah tangganya, sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. 522/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, bahwa gugatan Terbanding telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat disimpulkan, bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat tinggal sampai dengan perkara diputus dalam tingkat pertama selama lebih kurang 3 (tiga) bulan secara terus menerus dan selama itu pula antara Terbanding dan Pembanding tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri. Demikian pula saksi-saksi Terbanding dan Pembanding telah berusaha mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini mengindikasikan, bahwa pertengkaran dan perselisihan Terbanding dengan Pembanding sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, serta sejalan pula dengan:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1287 K/Sip/1995, tanggal 27 April 1997, yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percecokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan, bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f)

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No. 522/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Terbanding dengan Pembanding adalah berdasarkan fakta yang terjadi dan dialami oleh kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1985 tanggal 16 Oktober 1996 bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri munial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah mendasar menitik beratkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang paling penting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding dalam membina rumah tangganya. Hal ini sejalan dengan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014, menyatakan indicator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain bahwa suami istri sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pembanding yang masih berniat untuk tetap rukun dengan Terbanding dan keberatan bercerai, karena masih mencintai Terbanding dan demi masa depan anak-anaknya, adalah suatu hal yang mulia, Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai, karena memang tujuan perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat, namun demikian keinginan Pembanding tersebut, juga tidak dapat menjadi jaminan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga tersebut, harus ditentukan dan atas keinginan kedua belah pihak suami istri, sementara dalam *perkara a quo*, Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Pembanding, walaupun telah

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. 522/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan untuk kembali rukun oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan, maupun oleh keluarga dekat Terbanding serta usaha damai oleh Mediator, namun semua itu tidak ada yang berhasil, dan keinginan Pembanding tersebut ibarat bertepuk sebelah tangan tentu tidak akan berbunyi, tentu akan menjadikan penderitaan bagi Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) yang demikian, maka jika mereka dipaksakan untuk rukun, justru yang dikhawatirkan akan bisa terjadi adalah madhorot yang lebih besar yang akibat negatif-nya tidak hanya dapat menimpa kedua pihak saja, tetapi juga dapat menimpa kerabat kedua pihak, suatu hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya serta tidak sesuai dengan semangat keadilan, sebagaimana ibarat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaaq, Juz I, halaman 83, yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

Artinya : *Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan hukum tersebut, maka telah dianggap patut apabila pernikahan Pembanding dengan Terbanding diputus dengan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, pada dasarnya telah cukup dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu demi satu, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957, yang intinya memberi solusi, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No. 522/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan, jika Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, bahwa memori banding atau kontra memori banding tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1562/Pdt.G/2020/PA.Ngw, tanggal 18 Nopember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 *Hijriah*, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021, Tentang Penyesuaian Bea Meterai Di Lingkungan Peradilan Agama, tanggal 05 Januari 2021, dalam masa transisi sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai, maka putusan ini menggunakan meterai tempel dengan nilai total Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1562/Pdt.G/2020/PA.Ngw, tanggal 18 Nopember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. 522/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. oleh kami H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, H. BASUNI, S.H., M.H, dan Hj.ATIFATURRAHMANIYAH,SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 22 Desember 2020 Nomor 522/Pdt.G/2020/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan BAMBANG SUBROTO, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

H. BASUNI, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Hj.ATIFATURRAHMANIYAH,SH.,M.H..

PANITERA PENGANTI

Ttd.

BAMBANG SUBROTO, S.H., M.H.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No. 522/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp. 131.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 9.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No. 522/Pdt.G/2020/PTA.Sby